

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 14 /PM.223/2019

TENTANG

PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR PENILAI
SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Penilai Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum pada lajur (2) pada Lampiran Keputusan Dewan Komisioner ini;
 - bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 tentang Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Penilai yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dan telah memenuhi persyaratan wajib menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diundangkan yaitu pada tanggal 22 Desember 2018, dan memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/ atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 tentang Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Penilai yang tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan dalam huruf b sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dianggap telah mengundurkan diri dan Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Penilai tersebut akan dibatalkan;
 - d. bahwa Penilai Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum pada lajur (2) pada Lampiran Keputusan Dewan Komisioner ini tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan dalam huruf b sampai dengan batas waktu yang ditetapkan;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf h angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 5 huruf b dan Pasal 64 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan dan/ atau mencabut surat tanda terdaftar Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Penilai Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelegaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5504);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5521);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 tentang Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287);
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan;
8. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 tentang Pendlegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR PENILAI SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.
- KESATU : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Tanda Terdaftar Penilai Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum pada lajur (2) pada Lampiran Keputusan Dewan Komisioner ini.
- KEDUA : Dengan dibatalkannya Surat Tanda Terdaftar Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sejak tanggal berlakunya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, Penilai yang namanya tercantum pada lajur (2) pada Lampiran Keputusan Dewan Komisioner ini tidak dapat lagi melakukan kegiatan di Sektor Pasar Modal.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Penilai Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal ini tidak menghapus kewajiban pembayaran Pungutan dan/atau sanksi administratif berupa denda yang belum dibayar sebagai Penilai di bidang Pasar Modal yang timbul sebelum Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2018.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisioner;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
4. Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal;
5. Direktur Pengelolaan Keuangan;
6. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal;
7. Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal;
8. Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Penilai Publik Indonesia (FPPM-MAPPI); dan
9. Yang bersangkutan.
1 s.d. 7 di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 5 April 2019

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR LEMBAGA DAN PROFESI
PENUNJANG PASAR MODAL

ttd

UCU RUFFAIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi



Mulyani Pujiwilastrri

Mulyanti Pujiwiliastri



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi

td

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORTAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR LEMBAGA DAN PROFESSIONAL
PENUNJANG PASAR MODAL
Tanggall 5 April 2019
Ditetapkan di Jakarta

NO	NAMA	TANGGAL STTD	NOMOR STTD	(2)	(3)	(4)
1.	PENILAI					
2.						
3.						
4.						
5.	R.A.M. IRWAN SATYA UTMAMA	29 OKTOBER 2012	19/BL/STTD-P/B/2012			

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER
OTORTAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP- 17 /PM.223/2019
TANGGAL : 5 April 2019